

ABSTRAK

ANALISIS SENKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA COATINGS FOREIGN IP CO. LLC DAN SOETRISNO (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Oleh

DESBI ANANDA PUTRI

Pada era perdagangan global peranan merek sangat penting sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap merek agar menghindari hal-hal yang memungkinkan terciptanya sengketa merek. Saat ini banyak sengketa merek yang telah terjadi, salah satunya adalah sengketa merek MASTERTINT terkait persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menerapkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dengan tepat dan berpendapat bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga Tergugat tidak memiliki itikad tidak baik dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan merek milik Tergugat. Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dengan tepat dan memenangkan Coatings Foreign IP Co. LLC. sebagai pemilik merek MASTERTINT. Akibat hukum dari putusan Kasasi adalah Coatings Foreign IP Co. LLC berhak atas merek “MASTERTINT” dan merek “MASTERTINT” dinyatakan sebagai merek terkenal. Kemudian merek “MasterTint” milik Soetrisno di coret dari Daftar Umum Merek.

Kata Kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Sengketa Merek.